



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas agar bisa dilaksanakan berdasarkan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas secara kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri...

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Iembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
8. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintah dan pembangunan.

10. Pejabat...

10. Pejabat Administrator adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrator pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
12. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPKPNS adalah Tim yang memberikan pertimbangan dalam hal manajemen PNS berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, tidak membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan.
20. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen PNS yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan ke dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menyelenggarakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan ke dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang objektif, kompetitif dan akuntabel sehingga diperoleh pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Pasal 4

Sasaran disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah terpilihnya calon Pejabat Administrator dan Pengawas yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan berdasarkan Sistem Merit.

BAB II

JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PEMGAWAS

Bagian Kesatu Jabatan Administrator

Pasal 5

- (1) Jabatan Administrator merupakan Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah setara eselon III.
- (2) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan Administrator setara Jabatan eselon III.a, yang meliputi:
 1. Camat;
 2. kepala bagian pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 3. Sekretaris pada dinas, inspektorat, satuan polisi pamong praja dan badan;
 4. badan penanggulangan bencana daerah;
 5. inspektur pembantu;
 6. direktur rumah sakit idaman.
 - b. Jabatan Administrator setara Jabatan eselon III.b, yang meliputi:
 1. kepala bidang pada perangkat daerah;
 2. kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit daerah idaman; dan
 3. sekretaris camat tipe A.

Bagian Kedua Jabatan Pengawas

Pasal 6

- (1) Jabatan Pengawas merupakan Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah setara eselon IV.

(2) Jabatan...

- (2) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jabatan Pengawas setara Jabatan eselon IV.a, yang meliputi:
 1. lurah;
 2. kepala seksi pada perangkat Daerah;
 3. kepala sub bagian pada perangkat Daerah;
 2. kepala sub bidang pada perangkat Daerah;
 3. kepala sub bagian dan kepala seksi pada rumah sakit daerah idaman;
 4. kepala tata usaha pada badan penanggulangan bencana daerah;
 5. sekretaris camat tipe B;
 6. kepala seksi pada kecamatan;
 7. kepala unit pelaksana teknis daerah tipe A.
 - b. Jabatan Pengawas setara Jabatan eselon IV.b, yang meliputi:
 1. sekretaris kelurahan;
 2. kepala seksi pada kelurahan;
 3. kepala unit pelaksana teknis Daerah tipe B;
 4. kepala subbagian pada unit pelaksana teknis daerah tipe A;
 5. Kepala subbagian pada sekretariat kecamatan.

BAB III

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur /penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 8

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator setara Pejabat Struktural Eselon III. a pada perangkat Daerah Kecamatan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, wajib menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan yang dibuktikan dengan ijazah Diploma/Sarjana Pemerintahan atau sertifikat profesi kepamong prajaan.

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;

c. memiliki...

- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 10

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9, Wali Kota perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, Pendidikan dan pelatihan Jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan struktural dapat diangkat ke dalam Jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam Jabatan struktural yang pernah dan/atau sedang didudukinya.

BAB IV PELAKSANAAN SELEKSI PENGISIAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pembentukan TPK PNS

Pasal 12

- (1) TPK PNS dibentuk oleh Wali Kota selaku PPK.
- (2) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. sekretaris daerah, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 4 (empat) orang anggota terdiri dari :
 - 1. kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 2. inspektur daerah;
 - 3. sekretaris pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 4. kepala bidang mutasi dan pengembangan karir.

Pasal 13

TPK PNS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan kepada PPK atas pengangkatan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan administrasi dan Jabatan Fungsional kepada Pejabat Yang Berwenang berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan dan penilaian prestasi kerja;
- b. memberikan pertimbangan kepada PPK dalam rangka promosi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan administrasi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Fungsional umum;

c. memberikan...

- c. memberikan pertimbangan kepada PPK atas pemberhentian Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Fungsional umum;
- d. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas pemindahan PNS antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antar Provinsi, dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat.
- e. menyelesaikan proses administrasi penempatan dan penataan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua

Sekretariat TPK PNS

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 TPK PNS dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Sekretariat TPK PNS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 15

Sekretariat TPK PNS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan, Menyusun dan menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan TPK PNS;
- b. mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian terkait dengan kelancaran tugas TPK PNS; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan TPK PNS.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka evaluasi kinerja dan kepentingan organisasi, TPK PNS melaksanakan penataan dan pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (2) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (3) TPK PNS memberikan pertimbangan berdasarkan:
 - a. perbandingan obyektif serta kompetensi;
 - b. kualifikasi;
 - c. syarat Jabatan;
 - d. penilaian atas prestasi kerja;
 - e. kepemimpinan;
 - f. kerja sama;
 - g. kreativitas;
 - h. tanpa membedakan gender;
 - i. suku;
 - j. agama;
 - k. ras dan golongan serta status perkawinan.

(4) Pejabat...

- (4) Pejabat Yang Berwenang mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas kepada PPK setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.
- (5) PPK menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

BAB VI PANGKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan berdasarkan:
 - a. tingkat kesulitan;
 - b. tanggung jawab;
 - c. dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
- (2) Kenaikan Pangkat pegawai merupakan penghargaan yang diberikan atas Prestasi Kerja dan pengabdian PNS yang berangkutan terhadap negara.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghargaan dari negara untuk PNS yang berprestasi, maka prinsip yang harus dijalankan adalah “kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat”.
- (4) Pemberian kenaikan pangkat sebagai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara adil, dibedakan bagi pegawai yang memiliki prestasi, yang pada akhirnya dapat memacu setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri.
- (5) Dalam pola karier PNS, kenaikan pangkat menduduki tempat yang penting dan strategis, karena sangat berpengaruh terhadap jenjang Jabatan, keikutsertaan pada Pendidikan dan pelatihan dalam Jabatan serta kesejahteraan pegawai.
- (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas persetujuan Tim Penilai Kinerja PNS.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 18

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa terkait pada Jabatan yang dipangkunya.
- (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki Jabatan struktural atau Jabatan fungsional dan diberikan sepanjang tidak melampaui Pangkat atasan langsungnya
- (3) Kenaikan pangkat reguler untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon PNS.

(4) Kenaikan...

- (4) Kenaikan pangkat regular dapat diberikan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam Pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 19

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada :
 - a. PNS berprestasi yang mendapatkan kepercayaan dan penghargaan;
 - b. PNS yang memangku Jabatan struktural yang pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. PNS yang menunjukkan Prestasi Kerja luar biasa dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah pelantikan atau Jabatan fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk setiap Jabatan serta telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.

BAB VII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Administrator dan Pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Dalam hal seorang PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.
- (3) Wali Kota mengambil sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Wali Kota dapat menunjuk pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.
- (5) Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- (6) PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan PNS yang Jabatannya sekurang-kurangnya sama dengan Jabatan PNS yang menangkat sumpah/janji Jabatan.
- (8) Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatan diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
- (9) Pengambilain sumpah/janji Jabatan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan dan saksi.

BAB VIII
PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan dinas dan pengayaan kompetensi dapat dilakukan perpindahan Jabatan terhadap Pejabat Administrator dan Pengawas.
- (2) Perpindahan Jabatan dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan dan klasifikasi Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan benturan kepentingan
- (3) Perpindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
 - a. horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara;
 - b. vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi; dan
 - c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan lain yang sama atau lebih tinggi antar kelompok Jabatan Administrasi, JF, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Perpindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.

BAB IX
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Pasal 22

- (1) Pejabat Administrator dan Pengawas diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Administrator dan Pengawas dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(4) PNS...

- (4) PNS yang diberhentikan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diangkat Kembali sesuai dengan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang terakhir apabila tersedia formasi.

BAB X PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrator selaku inspektur pembantu daerah dilaksanakan oleh Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian inspektur pembantu daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pejabat Administrator dan Pengawas pada Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh menteri dalam negeri atas usulan Wali Kota melalui Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengawas pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 54